



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:134/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIK TAMBUNAN anak dari LIMAN TAMBUNAN**

Tempat lahir : Padang Sidempuan – Sumatera Utara

Umur / tanggal lahir : 18 tahun dan 11 bulan / 05 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang Sungai Kuti Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 02 Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/115/III/2015/Reskrim tertanggal 02 Maret 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 03 Maret 2015, No. Pol. : SP.Han/14/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2015, No. SPP 95/N.4.16.7/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umum tanggal 29 April 2015 No. PRINT-568/

N.4.16.7/EP.2/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 31 Maret 2015 No. 141/Pen.Pid/2015/PN.PSP , sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 24 Mei 2015, No. 141/Pen.Pid/2015/PN.PSP, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;

Terdakwadalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor:134/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:134/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ERIK TAMBUNAN anak dari LIMAN TAMBUNAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ERIK TAMBUNAN anak dari LIMAN TAMBUNAN** dengan pidana penjara selama **“...2 (DUA) TAHUN...”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA, nomor rangka MH3509205001 dan nomor mesin 509-1789 ;

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RONAL MANALU...”

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JB51136K648488 dan nomor mesin JB51E1588910.

“...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...”

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun, tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU. Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya. Saksi TONI Bin SARMA bersama-sama dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, namun pada tanggal 02 Maret 2015, saksi TONI Bin SARMA beserta dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2015/PTU/2015 terhadap terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RIANDO MANALU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RONAL MANALU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5262 MA warna merah milik saksi yang pada saat itu sedang dikendarai oleh anak saksi yang bernama saksi RIANDO MANALU, yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TONI Bin SARMA dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tidak kenal identitasnya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi RIANDO MANALU, ketika itu saksi menjumpai saksi RIANDO MANALU pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan tidak membawa sepeda motor, saat itu saksi RIANDO mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya telah dirampok. Kemudian saksi langsung berusaha mencari pelaku ke arah Tandun dan Ujung Batu namun tidak berhasil menemukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Kantor Kepolisian Sektor Tandun dan membuat

Laporan Polisi mengenai kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi RIANDO MANALU mengatakan jika pelaku yang merampok sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sedang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU adalah berjumlah 3 (tiga) orang, mereka melakukan perbuatannya tersebut diawali dengan memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU, kemudian salah seorang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya. Saksi TONI Bin SARMA bersama-sama dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RONAL MANALU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **RIANDO MANALU Als RIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5262 MA warna merah milik saksi RONAL MANALU yang pada saat itu sedang dikendarai oleh anak saksi, yaitu saksi RIANDO MANALU, yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa bersama dengan saksi TONI Bin SARMA dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tidak kenal identitasnya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun, tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU. Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya. Saksi TONI Bin SARMA bersama-sama dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RANTO SIGALINGGING Als GALINGGING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5262 MA warna merah milik saksi RONAL MANALU yang pada saat itu sedang dikendarai oleh anak saksi RONAL MANALU, yaitu saksi RIANDO MANALU, yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TONI Bin SARMA dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tidak kenal identitasnya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa saksi adalah selaku petugas Security atau petugas keamanan PTPN V Tandun dan pada saat kejadian saksi sedang bertugas jaga di Pos Tipak PTPN V Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 07.00 WIB saksi berangkat melaksanakan tugas berjaga di Pos Tipak PTPN V Tandun, sekira jam 07.40 WIB saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenali identitasnya, melintas masuk arah ke Afdeling I PTPN V Tandun, pada saat itu para pelaku mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-putih, sekitar lebih kurang 25 menit kemudian saksi melihat 2 orang dari 3 orang pelaku yang masuk ke Afdeling I tadi melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR ke arah Tandun. Sekitar 5 menit kemudian saksi mendapat informasi melalui handphone yang mengatakan "... ada lewat kereta Vega ZR dari situ, kereta itu hasil rampokan...", kemudian saksi jawab "...ada, udah 5 menit lewat dari sini...".
- Bahwa terdakwa ERIK TAMBUNAN dan saksi TONI Bin SARMA adalah merupakan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang pelaku yang saksi lihat pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5265 MA yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi lihat dibawa oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. **TONI Bin SARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5262 MA warna merah milik saksi RONAL MANALU yang pada saat itu sedang dikendarai oleh anak saksi RONAL MANALU, yaitu saksi RIANDO MANALU, yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TONI Bin SARMA dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tidak kenal identitasnya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi adalah salah seorang pelaku pencurian yang didahului dengan kekerasan tersebut, bersama dengan terdakwa dan Sdr. YOHANES SIHOMBING .
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi beserta dengan terdakwa dan Sdr. YOHANES SIHOMBING sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125 milik terdakwa ERIK TAMBUNAN dengan berbonceng 3 dari Suram menuju Ujung Batu, pada saat melintasi Kecamatan Tandun Sdr. YOHANES SIHOMBING membelokkan sepeda motornya masuk ke arah Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun dan disana kami melihat ada 1 (satu) orang anak laki-laki, yang kemudian diketahui adalah saksi RIANDO MANALU sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, kemudian kami pun mengikutinya dan menyalipnya lalu menunggu di tempat yang sepi, tak lama kemudian saksi RIANDO MANALU lewat dan Sdr. YOHANES SIHOMBING berpura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya. Saksi TONI Bin SARMA bersama-sama dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, namun pada tanggal 02 Maret 2015, saksi TONI Bin SARMA beserta dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi BM 5262 MA warna merah milik saksi RONAL MANALU yang pada saat itu sedang dikendarai oleh anak saksi RONAL MANALU, yaitu saksi RIANDO MANALU, yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi RIANDO MANALU, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi TONI Bin SARMA dan 1 (satu) orang rekan terdakwa yang saksi tidak kenal identitasnya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira jam 08.00 WIB saksi TONI Bin SARMA beserta dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANES SIHOMBING sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125 milik terdakwa ERIK TAMBUNAN dengan berbonceng 3 dari Suram menuju Ujung Batu, pada saat melintasi Kecamatan Tandun Sdr. YOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. YOHANNES SIHOMBING membelokkan sepeda motornya masuk ke arah Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun dan disana kami melihat ada 1 (satu) orang anak laki-laki, yang kemudian diketahui adalah saksi RIANDO MANALU sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, kemudian kami pun mengikutinya dan menyalipnya lalu menunggu di tempat yang sepi, tak lama kemudian saksi RIANDO MANALU lewat dan Sdr. YOHANES SIHOMBING berpura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya. Saksi TONI Bin SARMA bersama-sama dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, namun pada tanggal 02 Maret 2015, saksi TONI Bin SARMA beserta dengan terdakwa ERIK TAMBUNAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver dengan nomor rangka MH1JB51136K648488 dan nomor mesin JB51E1588910 adalah milik terdakwa ERIK TAMBUNAN, dan terdakwa ERIK TAMBUNAN menyadari bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ERIK TAMBUNAN pergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver, dengan nomor rangka MH1JB51136K648488 dan nomor mesin JB51E1588910.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun milik saksi RIANDO MANALU alias RIAN;
- Bawa awalnya ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama TONI Bin SARMA dengan saksi dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU;
- Bahwa Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I;
- Bahwa Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan saksi TONI Bin SARMA berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh saksi TONI Bin SARMA mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan saksi RIANDO MANALU, menderita kerugian yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa ERIK TAMBUNAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun milik saksi RIANDO MANALU alias RIAN;
- Bawa awalnya ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama TONI Bin SARMA dengan saksi dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU;
- Bahwa Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I;
- Bahwa Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama dengan rekan-rekannya, mengangkut sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan saksi TONI Bin SARMA berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh saksi TONI Bin SARMA mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan saksi RIANDO MANALU, menderita kerugian yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA berada dalam penguasaan saksi RIANDO MALAU, tetapi sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA, adalah milik saksi RIANDO MALAU;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun milik saksi RIANDO MANALU alias RIAN;
- Bawa awalnya ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama TONI Bin SARMA dengan saksi dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip dan berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU;
- Bahwa Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I;
- Bahwa Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motornya dan TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan saksi TONI Bin SARMA berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh saksi TONI Bin SARMA mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan saksi RIANDO MANALU, menderita kerugian yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah Marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA, milik saksi RIANDO MANALU, layaknya pemilik sepeda motor tersebut. Sedangkan, perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SIHOMBING terhadap tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi RIANDO

MALAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB, telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA melintas di Jalan Poros Afdeling I PTPN V Tandun Kecamatan Tandun milik saksi RIANDO MANALU alias RIAN;
- Bawa awalnya ketika saksi RIANDO MANALU alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA tiba-tiba di pertengahan jalan terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama TONI Bin SARMA dengan saksi dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 menyalip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berorientasi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIANDO MANALU;

- Bahwa Kemudian Sdr. YOHANNES SIHOMBING menghampiri saksi RIANDO MANALU dan pura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I;
- Bahwa Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA milik saksi RIANDO MANALU tersebut ke arah Ujung Batu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan saksi TONI Bin SARMA berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. YOHANNES SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh saksi TONI Bin SARMA mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami sakit pada bagian pinggul akibat terjatuh dan saksi RIANDO MANALU juga mengalami trauma psikis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK TAMBUNAN beserta dengan rekan-rekannya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 5265 MA, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi RIANDO MANALU, mengakibatkan saksi RIANDO MANALU, menderita kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang apabila ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan cara saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin SARMA mendorong saksi RIANDO MANALU hingga terjatuh dari sepeda motornya, membuat saksi RIANDO MALAU yang baru berumur 15 tahun menjadi takut dan tidak dapat berbuat apa-apa melawan 3 (tiga) orang dewasa, sehingga saksi RIANDO MALAU tidak dapat mempertahankan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Unsur “ jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING telah memiliki niat kesamaan yaitu melakukan pencurian hal ini dapat dilihat dari perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa ERIK TAMBUNAN bersama-sama dengan TONI Bin SARMA dan Sdr. YOHANNES SIHOMBING yang mengikuti saksi RIANDO MANALU yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna marun dengan nomor polisi BM 5265 MA ketika sedang melintas di Jalan Poros PTPN V Tandun, dan pada saat di tempat yang sepi, tak lama kemudian saksi RIANDO MANALU lewat dan Sdr. YOHANES SIHOMBING berpura-pura bertanya kepada saksi RIANDO MANALU kemana arah menuju Afdeling I. Ketika saksi RIANDO MANALU lengah kemudian saksi TONI Bin SARMA memaksa saksi RIANDO MANALU untuk turun dari sepeda motornya dan saksi TONI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya sebagai alasan sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi RONAL MANALU, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada RONAL MANALU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver, dengan nomor rangka MH1JB51136K648488 dan nomor mesin JB51E1588910;

oleh karena bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RIANDO MANALU mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK TAMBUNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN**

MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah marun dengan nomor Polisi BM 5265 MA ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RONAL MANALU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver, dengan nomor rangka MH1JB51136K648488 dan nomor mesin JB51E1588910.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA**, tanggal **16 JUNI 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SURIDAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MANATA BINSAR TS., SH.**

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)